



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 212 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2006 Nomor 16) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2006 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
13. Penasehat/Komisaris adalah Unsur Penasehat/Komisaris BUM Desa.
14. Direksi adalah Unsur Pelaksana Operasional/Direksi BUM Desa.

## BAB II BENTUK BADAN HUKUM

### Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan dan pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Bentuk BUM Desa harus berbadan hukum.

### BAB III KEPENGURUSAN

#### Pasal 4

- (1) Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemerintah desa sebagai unsur penasehat/ komisaris ;
  - b. masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional/ direksi.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

Hak dan kewajiban pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V JENIS-JENIS USAHA DESA

#### Pasal 6

Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa, seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis ;
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ekonomi desa ;
- c. perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis ;
- d. industri dan kerajinan rakyat.

### BAB VI PERMODALAN

#### Pasal 7

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa ;
- b. tabungan masyarakat ;

- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ;
- d. cadangan umum ;
- e. pinjaman ;
- f. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

#### Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

### BAB VII MEKANISME DAN PENGELOLAAN BUM DESA

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagai satuan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional/ direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana operasional/ direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat/komisaris.
- (3) Tanggungjawab BUM Desa dilakukan oleh unsur pelaksana operasional / direksi kepada Kepala Desa melalui unsur penasehat / komisaris.

### BAB VIII KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Provinsi, Badan Usaha Milik Negara dan lembaga swasta yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan usaha, modal, manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan lain-lain.
- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk seperti wara laba, pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan dan bentuk-bentuk lain.
- (3) Kerjasama yang dilakukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama setelah mendapat persetujuan BPD.